



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.04 RW.02 Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Desy Andiani, S.H dan rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Letnan Muchtar Cidawang Timur, Nomor 1 Rt 015, Rw 005 Kelurahan Dusun Martapura, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Martapura pada tanggal 07 September 2023 dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur pada 16 Februari 2020, wali nikah BAHARUDIN (Bapak Kandung Termohon), dengan mas kawin berupa Emas 1 suku tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/019/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 04 September 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX, tempat tgl lahir : OKU Timur 16-12-2020, yang saat ini anak tersebut telah meninggal dunia dan XXXX tempat tgl lahir : OKU Timur 16-12-2020, Pendidikan: belum sekolah NIK: 1608125612200001 Yang saat ini, tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan, Termohon sering meminta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2020, pada saat itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut anatara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua nya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 tahun 1 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wildi Raihanda, Lc) tanggal 18 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa, Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon membenarkan dari Permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 ;
3. Bahwa, point 4.1 Termohon menyatakan keberatan, karena selama menjadi istri Pemohon, Termohon tidak pernah meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon larena selama perkawinan Pemohon hanya memberi uang Rp 100.00,- (seratus ribu) per bulan. Poin 4.2 Termohon menyatakan keberatan karena selama menjadi istri Pemohon, Termohon selalu taat terhadap apa yang diinshinkan Pemohon. Poin 4.3 Termohon menyatakan keberatan karena setiap terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tak pantas diucapkan oleh Pemohon sebagai seorang suami, imam dan pimpinan dalam petkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan ketika Termohon sedang hamil anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak memperdulikan kehamilan Termohon dan berkata akan segera menceraikan Termohon setelah melahirkan.
4. Bahwa, point 5 Termohon menyatakan keberatan, karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2020 ketika Termohon hamil satu bulan disebabkan karena Termohon mendapati Pemohon menjalin hibungan dengan perempuan lain melalui instagram, Termohon menanyakan kebenarannya namun Pemohon marah dan bersikap tidak peduli kepada Termohon. Sejak saat itu Pemohon seringkali

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



mencari permasalahan dengan Termohon yang saat itu sedang hamil, ketika Termohon sakit Pemohon tidak peduli dan mengantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon

5. Bahwa, point 5 Termohon menyatakan keberatan, karena pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak setelah Termohon melahirkan, sejak Termohon selesai melahirkan perilaku kasar Pemohon terhadap Termohon makin menjadi-jadi setiap terjadi perselisihan dan keributan Pemohon selalu mengeluarkan perkataan yang bertujuan mengusir Termohon, dan pada bulan Desember 2020 selesai melahirkan Pemohon secara kasarnya di depan orang tua Termohon mengusir Termohon dari rumah tinggal bersama, dan karena perkataan kasar Pemohon yang mengusir Termohon itu maka sejak itu Termohon dibawa pulang oleh orang tua Termohon.

6. Bahwa, poin 6 Termohon menyatakan tidak benar karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 10 bulan bukan 3 tahun 1 bulan tanpa nafkah lahir dan batin dari Pemohon.

7. Bahwa, poin 7 Termohon menyatakan benar, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan keberatan-keberatan di atas Termohon tidak keberatan apabila terjadi cerai talak antara Pemohon dan Termohon, tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian maka Termohon mengajukan gugat balik/rekonvensi untuk selanjutnya Termohon Konvensi di sebut Penggugat rekonvensi, akan mengajukan gugat balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, segala apa yang tercantum dalam Konvensi dianggap ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2020, di desa Perjaya kecamatan Martapura ;
3. Bahwa, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ALFI LUKLUK EFENDI** umur 2 tahun 10 bulan yang saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama perkawinan tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupate OKU Timur sampai dengan berpisah.
5. Bahwa, permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi ketika Penggugat rekonvensi hamil satu bulan bulan april 2020 disebabkan Tergugat rekonvensi lebih sering berkutat dengan instagram di handphone dari pada memperdulikan istri yang sedang hamil, hal tersebut membuat Penggugat rekonvensi bertanya tentang instagram itu tapi Tergugat rekonvensi menjadi marah dan terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran itu Tergugat rekonvensi makin tidak memperdulikan Penggugat rekonvensi yang sedang hamil, ketika Penggugat rekonvensi ingin urut dan periksa kehamilan Tergugat rekonvensi tidak bersedia mengantarkannya, dan letika Penggugat rekonvensi sakit Tergugat rekonvensi mengantarkan Penggugat rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat rekonvensi. Pada saat Penggugat Rekonvensi telah sembuh ayah Penggugat rekonvensi mengantarkan Penggugat rekonvensi ke rumah Tergugat rekonvensi kembali, sikap Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak juga baik setiap pertengkaran selalu

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan menceraikan Penggugat rekonsvnsi dan menyuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat rekonsvnsi, pertengkaran kembali terjadi ketika Penggugat rekonsvnsi baru beberapa hari selesai melahirkan, Tergugat rekonsvnsi dalam pertengkaran tersebut kembali mengusir dan mengatakan akan menceraikan Penggugat rekonsvnsi, pertengkaran dan perkataan tersebut di dengar ayah Penggugat rekonsvnsi yang saat itu sedang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat rekonsvnsi, karena mendengar perkataan demikian akhirnya orang tua Penggugat rekonsvnsi mengajak Penggugat rekonsvnsi beserta anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonsvnsi di Desa Perjaya, Kecamatan Martapura sampai saat ini.

6. Bahwa, oleh karena Penggugat rekonsvnsi diperlakukan tidak selayaknya perlakuan seorang istri dan di usir oleh Tergugat rekonsvnsi maka Penggugat rekonsvnsi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat rekonsvnsi sampai sekarang;

7. Bahwa, pernikahan Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi yang telah dibina dengan penuh duka selama 10 bulan harus berakhir karena perlakuan Tergugat rekonsvnsi yang tidak menyayangi, tidak mengasahi, tidak menghargai, dan tidak memperdulikan Penggugat rekonsvnsi, maka apabila perkawinan ini harus putus karena perceraian maka Penggugat rekonsvnsi meminta hak istri yang di cerai kepada suami yang menceraikan

8. Bahwa, selama pernikahan Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi bekerja sama dalam membiayai dan meningkatkan perekonomian keluarga, Termohon Rekonsvnsi bekerja sebagai Polisi Brimop dan bekeja sambilan bisnis jual beli motor bekas, sedangkan Penggugat rekonsvnsi bekerja sebagai Tenaga honorer di Kantor Kelurahan Veteran,

9. Bahwa, Pemohon Rekonsvnsi tidak pernah mengetahui dengan pasti seberapa banyak penghasilan setiap bulan Tergugat rekonsvnsi, karena dalam hal ini Tergugat rekonsvnsi tidak pernah terbuka tentang

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



penghasilannya, karena selama ini Tergugat rekonsensi hanya memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) per bulan yang setiap saat di tanya sisa berapa, kadang kala diambil kembali oleh Tergugat rekonsensi.

10. Bahwa, selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pisah rumah kurang lebih 2 tahun 10 bulan, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi dan anak hasil dari perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

11. Bahwa, berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "akibat putusya perkawinan karena perceraian, pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri " ;

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 148 huruf (a),(b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam " bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberkan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali brkas istri tersebut qobla al dukhul, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tanun, maka Pemohon Rekonsensi menuntut kewajiban yang dibebankan kepada Termohon Rekonsensi yaitu:

- Nafkah iddah perbulan Rp. 3.000.000,- (tig juta rupiah)per bulan × 3 bulan adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah, karena Pemohon Rekonsensi telah mendampingi Termohon Rekonsensi dalam suka dan duka di mulai dari awal prnikahan sampai dengan saat ketika Penggugat rekonsensi di usir dari rumah orang tua Tergugat rekonsensi yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama oleh Tergugat rekonsensi

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah mut'ah sebesar 3 (tiga) suku emas 24 karat ;

- Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau yang tidak diberikan), karena Penggugat rekonvensi awalnya pergi dari rumah kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat rekonvensi setelah Penggugat rekonvensi selesai melahirkan pada bulan Desember 2020 maka sejak itu Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi meminta Termohon Rekonvensi membayar nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) per bulan selama 2 tahun 10 bulan sama dengan 34 bulan adalah Rp. 3.000.000,- × 34 = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;

- Nafkah Hadlanah untuk anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama **ALFI LUKLUK EFENDI** umur 2 tahun 10 bulan, Pemohon Rekonvensi meminta sebesar Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa berusia 21 tahun

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 angka (1) untuk memberkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan di bayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena Pemohon Rekonvensi mohon Majelis Hakim menghukum Termohon Rekonvensi membayar segala lewajibannya sebelum ikrar talak di ucapkan;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi di atas, mohon perkenan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon sebagian.

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



2. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rwkonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak di ucapkan :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa mas 24 karat seberat 3 (tiga) suku.
 - c. Nafkah Madliyah (nafkah masa lampau yang tidak diberikan) sebesar Rp. 3.000.000,- x 34 bulan sehingga berjumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
 1. Membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan sampai anak dewasa berusia 21 tahun untuk anak yang bernama Alfi Lukluk Efendi yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;
 2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Rekonvensi;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 627/Pdt.G/2023/PA.Mpr. sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



1. Bahwa, Pemohon Menolak dengan tegas semua Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah di akunya Benar.
2. Bahwa, Pemohon dengan Tegas menolak jawaban Termohon pada posita Point 3 yang Benar adalah:
 - 2.1. Termohon sering meminta nafkah dari batas kemampuan Pemohon, Termohon Meminta Kepada Pemohon untuk di belikan mobil dan meminta uang Rp. 150,000.000,00 untuk masuk menjadi PNS sedangkan kondisi Ekonomi Pemohon sedang dalam tidak baik Karena Pemohon masih dalam Menempuh Pendidikan Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang.
 - 2.2. Bawa Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon jika disarankan atau di nasehati oleh Pemohon Selalu membantah dan sering pergi kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang jika tidak di jemput oleh Pemohon .
 - 2.3. Bahwa, Termohon (istri) tidak memiliki adab yang baik terhadap Pemohon (suami) kata-kata Bernada Tinggi (Kasar), Jika terjadi keributan selalu minta cerai dan selalu minta dipulangkan kerumah orang tuanya, bahkan pernah terjadi keributan Termohon menaiki Meja Ruang tamu dan berkata sangat kasar sehingga tetangga sebelah rumah ikut menyaksikan keributan tersebut dan tidak mencerminkan sosok dari anggota Ibu Bhayangkari.
3. Bahwa, tidak benar posita point 4 jawaban Termohon, dan yang sebenarnya Bahwa, termohon memiliki sifat Overprotektif dan sangat pencemburuan, Termohon sering menuduh Pemohon punya hubungan dengan wanita lain dan Pernah pada saat hamil muda Temohon pamit pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi kerumah pemohon dan akhirnya Pemohon beserta keluarga menjemput dan

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk dinasehati agar Pemohon mau pulang Kerumah Pemohon.

4. Bahwa, Posita Point 6 jawaban Tergugat tidak benar, Bahwa, yang sebenarnya adalah setelah melahirkan dari rumah sakit Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon, Termohon pulang kerumah Orang Tuanya, dan anak masih Berada dirumah sakit dikarenakan dalam Perawatan medis di incubator dan Satunya Meninggal Dunia (Bayi Kembar), setelah anak dibawa pulang oleh Pemohon barulah Termohon di hubungi oleh Pemohon untuk datang kerumah Pemohon karena akan ada acara Tasyakuran Aqiqah dan setelah tiga hari dari acara Aqiqah Termohon sering berbicara kasar dengan Menyebut (Jadilah anak aku Satunya mati karena kau) dan Pemohon di teriyaki dengan sebutan Binatang. Dan akhirnya Pemohon Menelfon orang Tua Termohon untuk Menasehati Termohon tetapi dalam musyawarah Termohon tetap ingin Pulang kerumah orang tuannya bersama anaknya.

5. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon berpisah 2 Tahun 10 Bulan, Pemohon tidak lagi memberi Nafkah Batin akan tetapi sebagai seorang suami dan ayah dari anak (Alfi Lukluk Efendi) Pemohon Masih Memberi Nafkah Lahir Perbulannya (Bukti Terlampir).

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, saling peduli dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Undang-undang No 01 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (6) Jo Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) telah terdapat cukup alasan Hukum untuk terjadinya Perceraian antara Pemohon dan Termohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dalil dalil yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut di atas

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



sepanjang mempunyai keterkaitan dan di akui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.

2. Bahwa, Posita Point 2,3,4 adalah Benar Sesuai dengan Gugatan Pemohon dalam Gugatan Konvensi.

3. Bahwa, pada posita point 5 dan 6 dalam Gugatan Rekonvensi tidak benar, Tergugat rekonvensi sudah berusaha sebaik mungkin menjadi Imam yang baik dan Bertanggung Jawab demi Keluarga dan tidak pernah menelantarkan Anak Istri, justru Penggugat rekonvensi sering melakukan hal-hal yang tidak jujur dan terus berbohong, sering tidak patuh terhadap suami, sering berkata kasar dan tidak mencerminkan seorang ibu Bayangkari.

4. Bahwa, pada Posita Point 9 tidak Benar, yang sebenarnya adalah seorang Ibu Bayangkari pasti tau seberapa gaji seorang Anggota Polri karena pada Sidang Nikah Kantor telah di jelaskan oleh Pimpinan Sidang, dan setiap gajian pada setiap Bulannya Tergugat rekonvensi menarik semua uang gajian sebagai Anggota Polri dari ATM nya dan di serahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagai Bentuk kewajiban sebagai seorang suami, dan mustahil di era saat ini seorang istri Anggota Polri hanya di kasih nafkah Rp : 100,000,00 per Bulan,.hal ini sudah mengabarkan Bahwa, Penggugat rekonvensi pandai berbohong dan tidak pernah bersyukur atas Rizki yang suami berikan.

5. Bahwa, Posita Point 10 tidak benar Tergugat rekonvensi menelantarkan istri dan anaknya, hal ini terbukti Bahwa, Tergugat rekonvensi masih membiayai kehidupan istri dan anak tiap bulannya (biaya hidup anak di Transfer melaui Pos Indonesia setiap Bulannya dan diberikan kepada Penggugat rekonvensi, Bukti Transfer terlampir sebagai Alat Bukti di Pengadilan).

6. Bahwa, peristiwa Hukum pada Posita Point 12 yang menyatakan Bahwa, Tergugat rekonvensi agar memenuhi Hukuman membayar kepada Penggugat rekonvensi sebesar

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



- 6.1. Nafkah Madliyah selama 34 bulan yaitu Rp. 3000.000,-
-Perbulan X 34 Bulan = Rp. 102.000.000,00
- 6.2. Nafkah Iddah Rp. 3.000.000,00, Perbulan X 3 Bulan = Rp. 9.000.000,00
- 6.3. Mut'ah sebesar 3 Suku Emas 24 Karat
- 6.4. Nafkah Anak/Hadlonah Rp. 2.000.000,00 Per Bulan

Dengan ini secara tegas Tergugat rekonsensi Menolak karena tidak wajar Nilainya serta Gugatan Cerai Talak ini oleh Tergugat rekonsensi di daftarkan ke Pengadilan Agama Martapura sebenarnya adalah langkah terahir ketika sudah dilakukan Pembinaan oleh Pimpinan Intitusi Polri sebanyak 7 kali sidang Pembinaan, dan telah dilakukan Mediasi oleh keluarga lebih dari 3 kali agar Penggugat rekonsensi berubah dari sikap-sikap yang tidak baik dan sampai saat ini Penggugat Rekonsensi tidak pernah berubah menjadi lebih baik , oleh karenanya Tuntutan Penggugat rekonsensi patut untuk di tolak.

7. Bahwa, pada Posita point 12 Tuntutan dari Penggugat rekonsensi hak yang di minta Penggugat Rekonsensi sangatlah memberatkan diluar dari kesanggupan Tergugat Rekonsensi, karena Penggugat rekonsensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan, mengingat pekerjaan Tergugat Rekonsensi hanyalah Anggota Polri dan gaji setiap bulannya telah di potong untuk angsuran bank sebesar Rp : 2.600,000,00 dipotong Arisan Leting Rp : 200.000,00 dan Arisan Bayangkari Rp : 500.000,00 total yang terpotong Setiap Bulannya Rp : 3.300.000,00 sedang gaji seorang anggota Polri dengan Pangkat Baratu Rp : 4.178.300,00 dan sampai diajukannya Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Martapura (dalam Konvensi) di karenakan Penggugat Rekonsensilah yang tidak amanah dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, menjadi pribadi yang berlebihan (wanita Sosialiata) tanpa mengukur kemampuan suami, kasar dan tidak patuh terhadap suami.

Dan tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



7.1. Nafkah Madliyah tidak akan di berikan kepada Penggugat rekonvensi karena samapai Saat ini Tergugat rekonvensi masih mebiayai Hidup istri dan anaknya.

7.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,00 Perbulan X 3 Bulan = Rp. 900.000,00

7.3. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00.

7.4. Bahwa, mengenai nafkah anak sebagai seorang Ayah sampai hari ini Tergugat rekonvensi tidak pernah lalai dalam membiayai atau dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut, dari kebutuhan Pangan dan kebutuhan lainnya, Tergugat rekonvensi selalu mentransfer Melalui PT POS Indonesia ditujukan Langsung Kepada Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekovensi menolak besaran Nilai yang di samapaikan oleh Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 2.000.000,00 Perbulan karena biaya anak sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya di berikan putusan dengan amar putusanya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima Gugatan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk Berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Martapura.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Gugatan Penggugat rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak di Pertimbangkan
2. Menolak Gugatan Rekonvensi secara keseluruhan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Memohon Putusan yang seadil adilnya dan atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak replik dari Pemohon pada posita point 2 yang benar adalah:

2.1 .Termohon tidak pernah meminta nafkah melebihi batas kemampuan, karena selama pernikahan Termohon tidak pernah diberi nafkah yang selayaknya diberikan suami kepada istri, karena selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 10 bulan, maka selama itulah Termohon tidak pernah diberi uang nafkah yang sesuai tetapi hanya diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali karena Termohon memberikan seluruh gaji Termohon kepada ibu Termohon, jadi hal yang sangat tidak mungkin bila Pemohon akan meminta belikan mobil dan uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon.

2.2 .Termohon adalah istri yang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami, hal itu dapat dilihat dari ketabahan Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon yang selalu mendapat perlakuan kasar serta tak peduli dan perkataan yang kasar dari Pemohon ketika Termohon sedang hamil anak Pemohon dan Termohon, dengan tabah Termohon menghadapinya sampai melahirkan anak Pemohon dan Termohon.

2.3. Termohon selalu berusaha menjadi istri yang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon, tetapi perlakuan Pemohon kepada Termohon bukanlah perlakuan yang pantas dilakukan seorang suami kepada istri, dimana Pemohon dengan kasar mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama ketika Termohon baru selesai melahirkan, Pemohon dan kedua orang tua Pemohon berusaha mengambil anak Pemohon dan Termohon dari

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Termohon, hal tersebut yang membuat Termohon panik dan histeris sehingga marah dan naik ke meja ruang tamu.

3. Termohon tidaklah memiliki sifat yang over protektif, tetapi Termohon mempunyai perasaan yang wajar dan pantas dimiliki oleh setiap istri yaitu sifat cemburu yang disebabkan karena perilaku Pemohon yang dengan sembunyi-sembunyi menjalin komunikasi dengan teman wanita di sosial media, ketika Termohon menanyakan tentang kecemburuan itu Pemohon menjadi marah, dan sehubungan dengan kepulangan Termohon kerumah orang tua Termohon di saat hamil karena Pemohon tidak terlalu peduli terhadap Termohon dan kandungannya sebab setiap kali Termohon ingin periksa kandungan dan mau pijat Pemohon selalu berdalih tidak mau dengan alasan terlalu dibuat-buat, dan pada saat Termohon sakit Pemohonpun tidak peduli dan mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon.

4. Termohon beralasan ketika selesai melahirkan pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon selesai melahirkan secara caesar yang butuh perawatan secara intensif karena Termohon belum bisa bergerak secara aktif untuk mengurus bayinya sehingga perlu bantuan orang tua Termohon, karena Pemohon tidak mungkin memperlakukan Termohon secara baik karena selama hamil Termohon tidaklah diperlakukan secara baik oleh Pemohon, Termohon tidaklah berlaku dan bertindak kasar bila Pemohon tidak terlebih dahulu berlaku kasar dan semena-mena kepada Termohon.

5. Termohon selama berpisah dengan Pemohon selama 2 tahun 10 bulan tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, karena Pemohon hanya memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ALFI LUKLUK EFENDI yang dimulai ketika anak berusia 9 bulan, yaitu :

- Bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2021 Pemohon memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan,

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



- Bulan Mei 2021 sampai dengan September 2023 Termohon memberi nafkah anak kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa, pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon atas Replik Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas, apabila terjadi cerai talak antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang telah menceraikan talak istrinya beserta dengan segala akibat hukum lainnya sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut ini:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Penggugat rekonvensi adalah Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon Konvensi, dan Penggugat rekonvensi pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi, dan Duplik Penggugat rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa, berkaitan dengan poin 3 pada replik, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tidak benar karena selama menjalani perkawinan dengan Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi telah berusaha menjadi istri yang patuh, taat dan jujur kepada Tergugat rekonvensi walaupun perlakuan Tergugat rekonvensi tidaklah baik dan sering menyepelkan keberadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa, berkaitan dengan point 4 pada replik Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi mengada-ada karena Penggugat rekonvensi/Pemohon Konvensi selama memikah tidak pernah menerima gaji Tergugat rekonvensi, karena gaji tersebut selalu diserahkan Tergugat rekonvensi kepada ibunya, dan perihal Tergugat hanya memberi uang pegangan Rp 100.000,- kepada Penggugat rekonvensi memang demikian kenyataannya, karena segala urusan pembiayaan rumah tangga diatur oleh ibu Tergugat rekonvensi.

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



4. Bahwa, berkaitan dengan point 5 replik Tergugat rekonsensi menafkahi anak dimulai ketika anak berusia 9 bulan, dari anak usia baru lahir sampai usia 9 bulan Tergugat rekonsensi telah lalai memberi nafkah anaknya, pemberian nafkah anak hanya diberikan seiklasnya bukan sesuai kebutuhan anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi. Nafkah untuk istri dari mulai berpisah sampai dengan saat sekarang belum pernah di penuhi oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebagai istri.

5. Bahwa, berkaitan dengan point 5 dan 6 replik Tergugat rekonsensi sangatlah mengada-ada jika menganggap nilai nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang diminta Penggugat rekonsensi, karena Penggugat rekonsensi telah banyak melalui penderitaan selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat rekonsensi, penderitaan diawali saat pertama menikah tinggal di rumah orang tua Terhugat Rekonsensi yang semua urusan rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mutlak diatur oleh ibu Tergugat rekonsensi, tekanan mental yang dialami Penggugat Rekonsensi ketika hamil yang tidak diperdulikan dan kurang mendapat kasih sayang dari Tergugat rekonsensi, dilanjutkan dengan penderitaan Penggugat rekonsensi yang harus mengurus anak yang baru lahir tanpa di dampingi Tergugat rekonsensi sebagai seorang suami.

6. Bahwa, berkaitan dengan point 7 replik Penggugat rekonsensi tidak pernah diberi tahu atau diajak musyawarah masalah Tergugat rekonsensi yang mengambil pinjaman di bank, ikut main arisan dan informasi jumlah gaji yang di terima oleh Tergugat rekonsensi sebagai anggota Polri.

7. maka sangatlah pantas Penggugat rekonsensi meminta nafkah yang wajib suami berikan berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah Madiyah tetap seperti yang di sampaikan dalam gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi, yaitu :

1. Nafkah iddah perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)per bulan × 3 bulan adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



2. Nafkah Mut'ah, karena Pemohon Rekonvensi telah mendampingi Termohon Rekonvensi dalam suka dan duka di mulai dari awal rumah tangga yang tidak memiliki apa-apa sampai saat sekarang yang sudah mapan secara ekonomi maka Termohon meminta nafkah mut'ah sebesar 3 suku emas 24 karat;

3. Nafkah Madliyah (nafkah masa lampau yang tidak diberikan), karena Penggugat rekonvensi telah di usir dari rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi terhitung selama 2 tahun 10 bulan sama dengan 34 bulan, maka Penggugat rekonvensi meminta Tergugat rekonvensi membayar nafkah Madliya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) per bulan selama 34 bulan adalah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

4. Nafkah Hadhonah untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ALFI LUKLUK EFENDI umur 2 tahun 10 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau berusia berumur 21 tahun;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi di atas, mohon perkenan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan syarat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rwkonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak di ucapkan :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa mas 24 karat seberat 3 (tiga) suku.
 - c. Nafkah Madliyah (nafkah masa lampau yang tidak diberikan) sebesar Rp. 3.000.000,- x 34 bulan sehingga berjumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
 - d. Nafkah Hadhonah untuk anak bernama Alfi Luk Luk Efendi sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan sampai dengan anak dewasa berumur 21 tahun.

Secara seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0062/019/III/2020 Tanggal 04 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli daftar gaji induk bulan Oktober 2023, Anggota Satbrimob Polda

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Sumsel Kompi 1 Yon C Pelopor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli daftar angsuran pembayaran hutang bank, dengan nomor rekening 1120102591091, produk pembiayaan KUR SEC ANNUITY KMK, priode tanggal 1 April 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023, Kantor Cabang KOP Belitang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Alat bukti surat berupa print gambar elektronik yang menerangkan pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Istamarudin Bin Ismadi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 2 **Edi Susanto Bin Sudiono**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan adapun Termohon menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0062/019/II/2020, tanggal 16 Februari 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 1608-LU-28122020-0012, tanggal 16 Desember 2020, atas nama Alfi Lukluk Efendi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.2;

3. Alat bukti surat berupa print gambar elektronik yang menerangkan pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Baharudin bin Maliki**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 2 **Yogi Aldo bin Sa'ari**, OKU Timur, 06 November 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sungai Tuha Perjaya Rt 02 Rw. 01, Kecamatan Martapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada tambahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di muka sidang, Pemohon dalam hal ini tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan dan Tergugat telah pula menyatakan menyatakan

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



kesimpulan secara lisan di muka sidang, Termohon dalam hal ini tetap pada jawaban Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, terhadap uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa, oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa, alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Bahwa, sejak 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan, Termohon sering meminta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon. Pada bulan Agustus 2020, pada saat itu Termohon menuduh

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua nya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, Bahwa, dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan bukti P terbukti Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Istamarudin Bin Ismadi dan Edi Susanto Bin Sudiono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ALFI SAFITRISARI EFENDI, tempat tgl lahir : OKU Timur 16-12-2020, yang saat ini anak tersebut telah meninggal dunia dan ALFI LUKLUK EFENDI tempat tgl lahir : OKU Timur 16-12-2020, Pendidikan: belum sekolah NIK: 1608125612200001 Yang saat ini, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Alfi Lukluk Efendi yang Berumur 18 Tahun yang saat ini dalam Pengasuhan Termohon;
- Bahwa, dari bulan Februari 2023, Tergugat rekonsvansi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonsvansi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat rekonsvansi tidak terbukti *nusyuz*;
- Bahwa, Pemohon/Termohon rekonsvansi berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang berdinasi pada Kepolisian Republik Indonesia;

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



- Bahwa, penghasilan Pemohon/Termohon rekonvensi yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah sejumlah Rp. 6.190.300 (enam juta seratus Sembilan puluh tiga ratus rupiah);
- Bahwa, Pemohon/Termohon rekonvensi memiliki tanggungan hutang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan tahun 2026, tanggungan arisan bhayangkari sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), arisan angkatan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Pemohon/Termohon rekonvensi terbukti tidak memiliki penghasilan lainnya kecuali penghasilan yang bersumber dari gaji bulanan sebagai anggota Polri yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa, Pemohon selama berpisah dengan Termohon tidak melalaikan kewajiban Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebagai suami dan sebagai seorang ayah;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 10 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, Bahwa, rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, Bahwa, suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Menimbang, Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak di ucapkan :
 - d. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - e. Mut'ah berupa mas 24 karat seberat 3 (tiga) suku.
 - f. Nafkah Madliyah (nafkah masa lampau yang tidak diberikan) sebesar Rp. 3.000.000,- x 34 bulan sehingga berjumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



4. Membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan sampai anak dewasa berusia 21 tahun untuk anak yang bernama Alfi Lukluk Efendi yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsvansi;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Rekonsvansi;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (ex aquo et bono).

Penggugat rekonsvansi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik dan duplik telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsvansi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan rekonsvansi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama Alfi Lukluk Efendi yang saat ini dalam Pengasuhan Termohon/Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa, selama dalam asuhan Termohon Asal/Penggugat rekonsvansi anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat rekonsvansi masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonsvansi anak mereka;
- Bahwa, Tergugat rekonsvansi berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang berdinasi pada Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, Pemohon/Termohon rekonsvansi berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang berdinasi pada Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, penghasilan Pemohon/Termohon rekonsvansi yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah sejumlah Rp. 6.190.300 (enam juta seratus Sembilan puluh tiga ratus rupiah);

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



- Bahwa, Pemohon/Termohon rekonsensi memiliki tanggungan hutang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan tahun 2026, tanggungan arisan bhayangkari sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), arisan angkatan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Pemohon/Termohon rekonsensi terbukti tidak memiliki penghasilan lainnya kecuali penghasilan yang bersumber dari gaji bulanan sebagai anggota Polri yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa, Pemohon selama berpisah dengan Termohon tidak melalaikan kewajiban Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebagai suami dan sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

Biaya Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat rekonsensi harus memenuhi biaya anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat rekonsensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-*

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan, yaitu “Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya” (Al-Muhadzdzab II: 177) dan “(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah” (I’anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memperlerat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat rekonsvansi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut pandangan Tergugat rekonsvansi tidak bisa ditentukan jumlah besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat rekonsvansi melalui Penggugat rekonsvansi, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsvansi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsvansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat rekonsvansi yang bersumber dari gaji sebagai anggota Polri adalah sejumlah Rp. 4.184.300 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan dan remunerasi sejumlah Rp. 2.006.000 (dua juta enam ribu rupiah), sehingga total penghasilan Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp. 6.190.300 (enam juta seratus Sembilan puluh tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula bahwa Tergugat rekonsvansi mempunyai beberapa tanggugangan yang menjadi kewajiban Tergugat rekonsvansi yang harus dibayar setiap bulan, adapun tanggugangan tersebut berupa, tanggugangan berupa hutang bank sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan tahun 2026, tanggugangan arisan bhayangkari sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), arisan angkatan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi memiliki penghasilan sejumlah Rp 3.090.300 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan setelah penghasilan awal dipotong dengan sejumlah tanggugangan yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat rekonsvansi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah satu

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak berumur 21 tahun, nominal tersebut diluar biaya pendidiakan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan *mut'ah*, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"
dan "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalakannya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat rekonsensi yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan kepatutan Tergugat rekonsensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat rekonsensi lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami di depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil diberikan sebagai *mut'ah* untuk Penggugat rekonsensi adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), jumlah ini pula sesuai dengan yang disanggupi oleh Termohon rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat rekonsensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap jumlah nominal nafkah *iddah*, Tergugat rekonsensi menyatakan tidak sanggup memenuhi sesuai dengan jumlah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga" dan "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah" (Al Iqna' II : 118).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat rekonsvansi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat rekonsvansi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat rekonsvansi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat rekonsvansi di Martapura yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, maka total selama 3 (bulan) adalah Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah);

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
- *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
- *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
- *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
 - *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
 - *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak";

Menimbang bahwa, Tergugat rekonsensi tidak melalaikan kewajiban dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat rekonsensi dan anak, dengan ini Tergugat rekonsensi tidak merasa mentelantarkan istri dan anak;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat rekonsensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata dapat dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi bukanlah suami yang mentelantarkan istri dan anak, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, dengan ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat rekonsensi tidak berkewajiban memenuhi tuntutan nafkah lampau dari Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat rekonsensi tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berpisah

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



tempat tinggal, Tergugat rekonsensi tetap memberi nafkah lahir kepada Tergugat rekonsensi dan anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi patut untuk tidak dikabulkan:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, Bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Asal/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Termohon sebelum ikrar talak, sebagai berikut:
 - 1) Nafkah *Mut'ah* sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, maka total selama 3 (bulan) adalah Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3) Membebankan kepada Pemohon Asal/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya nafkah anak atas nama Alfi Lukluk Efendi yang saat ini dibawah asuhan Termohon/Penggugat rekonsensi, sejumlah

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Rp. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Asal/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adityia R Prananta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Arif Mahfuz, S.Sy

Ari Ferdinansyah, S.H

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

Adityia R Prananta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)